

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis dengan hawa nafsu yang terdapat di dalam dirinya. Hawa nafsu merupakan bagian dari fitrah manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan sebagai bekal manusia untuk menjalani kehidupan. Hawa nafsu pada diri manusia bersifat netral tergantung manusia menjalaninya untuk kebaikan atau keburukan. Jika diarahkan pada hal-hal yang positif, maka ia akan menjadi kekuatan konstruktif. Sebaliknya, ketika tidak dikendalikan secara proporsional, hawa nafsu cenderung mendorong manusia pada perilaku destruktif, salah satunya adalah perbuatan zina yang jelas bertentangan dengan norma agama dan etika sosial. Sebagai bentuk pengaturan terhadap naluri tersebut, Islam mensyariatkan suatu hubungan yang halal dan sah yaitu perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan yang sah dan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan melalui prosesi akad yang diucapkan secara lisan dan disaksikan oleh para saksi sesuai dengan ketentuan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikatan ini bukan sekadar kontrak sosial, melainkan juga merupakan bentuk perjanjian suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang melibatkan komitmen moral dan emosional antara kedua belah pihak untuk menjalani kehidupan bersama dalam jangka waktu yang panjang, bahkan idealnya bersifat seumur hidup. Perkawinan mengandung tujuan luhur yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis secara halal, menjaga keturunan yang sah, dan membentuk keluarga yang harmonis dan berakhlak. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Definisi lain perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan yaitu akad nikah yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Oleh karena itu, tujuan perkawinan bukan hanya menyalurkan hasrat biologis tetapi untuk membentuk keluarga yang kekal, saling melindungi dan bahagia dengan semua kesiapan fisik, mental, materi dalam waktu seumur hidup sebagai bentuk menaati perintah Allah yang bernilai ibadah.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ،

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quranul Karim Al-Hamid Terjemah Perkata Transliterasi Latin*, ke-7 (Bekasi: PT Dinamika Cahaya Pustaka, 2020), hal. 406.

² "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>. Diakses pada tanggal 09 September 2025

³ Mohd. Idris Ramuly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 4.

saja yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya."⁴

Hadis di atas menegaskan menikah adalah sesuatu yang diperintahkan. Namun, terdapat syarat sebagai bentuk penegasan terhadap kehati-hatian seseorang agar tidak berdampak buruk bagi keduanya. Ketika belum siap secara fisik, mental, atau materi, janganlah menikah dengan terburu-buru. Sebab, menikah tanpa mengetahui hak dan kewajiban masing-masing akan banyak menimbulkan kemadharatan. Sebagaimana dalam Kaidah Ushuliyyah dijelaskan sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَفْتَضِي الْقَوْرَ

“Asal dalam perintah itu tidak mesti segera”⁵

karena sesungguhnya tujuan yang dimaksud adalah melaksanakan perintah dengan tidak menentukan pelaksanaannya pada masa awal bukan pada masa kedua.

Sulaiman Rasyid mengemukakan bahwa perkawinan merupakan salah satu fondasi utama dalam kehidupan sosial yang ideal. Pernikahan tidak hanya sebagai sarana yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan menjaga keseimbangan keturunan, melainkan juga sebagai instrument strategis dalam mempererat hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Selain itu, melalui pernikahan dapat terjalin hubungan sosial yang lebih luas, kolaborasi antar perbedaan suku atau budaya serta sebagai jalan menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁶ Menilik pendapat Sulaiman Rasyid hal ini memperlihatkan bahwa perkawinan tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial-budaya. Ia menjadi media untuk membangun jaringan sosial baru, memperkuat solidaritas antar kelompok, serta memperluas akses terhadap dukungan sosial yang bersifat

⁴ Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Turki: Dar at-Thiba'ah al-'Amirah, 1915), jilid 4, hal. 128.

⁵ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Kitab Mabadi Awwaliyyah*, ed. Sholeh Ilham, 1st ed. (Manba'ul Huda, 2022), hal. 5.

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesinda, 1994), hal. 374.

timbang balik. Dengan demikian, pernikahan memiliki nilai strategis dalam membentuk masyarakat yang berdaya dan saling menopang.

Secara hukum dan kebiasaan, perkawinan dilakukan oleh kedua belah pihak baik laki-laki dan perempuan yang telah dewasa serta memiliki kematangan fisik dan mental untuk dapat melaksanakan tanggung jawab rumah tangga. Sebab, kedewasaan, kematangan fisik, dan mental perlu diperhatikan sebelum melakukan perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan: “Bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.” Hal tersebut beranggapan bahwa usia 19 tahun telah dikatakan sebagai dewasa dan siap secara jasmani dan rohani untuk membina rumah tangga atau keluarga. Namun faktanya, berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, fenomena perkawinan anak atau perkawinan usia dini masih tersebar secara luas di berbagai wilayah Indonesia. Tingginya prevalensi perkawinan pada usia anak terlihat dari persentase sebesar 17%, yang berarti sekitar satu dari enam anak perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Meskipun persentase ini tampak relatif rendah, secara absolut jumlahnya sangat signifikan. Setiap tahunnya, Indonesia menempati peringkat ketujuh di dunia dalam hal jumlah perkawinan anak. Tercatat sekitar 340.000 anak perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun.⁷

Perkawinan usia dini merupakan pelanggaran atas aturan yang dibuat Undang-Undang serta telah merebut hak-hak anak untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi dirinya. Sebab, menikah diusia dini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian yang dasarnya kurang kesadaran bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu,

⁷ “Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia,” Badan Pusat Statistik, n.d., <https://www.bps.go.id/id/publication/2016/01/04/aa6bb91f9368be69e00d036d/kemajuan-yang-tertunda--analisis-data-perkawinan-usia-anak-di-indonesia.html>. Diakses pada tanggal 09 Oktober 2025

aspek biologis dapat mempengaruhi ibu usia dini terhadap alat reproduksi yang masih berkembang saat melakukan hubungan intim apalagi sampai hamil, jika dipaksakan dapat terjadi trauma dan infeksi pada organ reproduksinya serta membahayakan jiwa anak, begitu pun aspek psikologi terhadap ketidaksiapan hak dan kewajiban pasangan usia dini yang cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi.⁸

Perkawinan usia dini pada dasarnya tidak diperbolehkan, tetapi berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi diartikan sebagai suatu bentuk izin pembebasan dari kewajiban atau larangan tertentu, yang pada dasarnya memberikan kelonggaran terhadap hal-hal yang seharusnya tidak diperbolehkan. Dalam konteks perkawinan, dispensasi perkawinan merujuk pada pengecualian terhadap batasan usia minimal untuk menikah yang diberikan oleh otoritas berwenang dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Dispensasi perkawinan bukan menjadi kesempatan besar bagi anak dibawah umur untuk menikah, tetapi hanya diberikan kepada calon suami maupun calon istri secara kasus perlu untuk segera melangsungkan perkawinan sebagai upaya untuk menghindari hal-hal yang buruk serta mudharat yang lebih besar, karena dasar inilah calon mempelai dapat segera melangsungkan perkawinan dengan tetap mempertimbangkan izin dari orang tua yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

⁸ Endang Prastini, “Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak,” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 43–51, hal. 48.

⁹ Haris Hidayatulloh, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (Cetak)/2541-1497 (Online)*. 5, no. April (2020), hal. 44.

Seorang hakim memiliki kewenangan dalam memutus perkara dispensasi perkawinan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan apakah permohonan tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak. Pertimbangan ini meliputi aspek hukum, sosial, psikologis, serta kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana kaidah fiqhiyyah menyatakan:¹⁰

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”

Maknanya ketika hakim dihadapkan pada perkara dispensasi nikah memutuskan antara dikabulkan terdapat mashlahat dari terhindarnya perbuatan yang dilarang agama tapi ditolakpun menghindari kerusakan dari pihak perempuan yang belum siap menikah dan memiliki masa depan yang masih panjang, maka harus didahulukan untuk ditolak demi menghindari kerusakan yang akan menimbulkan dampak negatif terhadap pihak tersebut.

Realitas dalam praktik Peradilan menunjukkan bahwa hakim sering kali memberikan penilaian dan menjatuhkan amar putusan yang berbeda terhadap perkara-perkara yang serupa, yang dikenal dengan istilah disparitas. Disparitas diartikan sebagai perbedaan hakim dari perspektif menafsirkan suatu pandangan hukum untuk memutuskan perkara dengan alasan gugatan dan perkara yang sama namun menghasilkan putusan yang berbeda.¹¹ Oleh karena itu, para pihak merasa tidak terlihat suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Peneliti berdasarkan penjelasan di atas, akan meneliti dua penetapan permohonan dispensasi nikah yang keduanya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soreang dengan nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Sor dan nomor

¹⁰ Abdul fatah bin Muhammad Moselhi, *Jami'u Al-Masa'ili Wa Al-Qawa'idi Fi 'ilmi Al-Ushuli Wa Al-Maqashidi* (Mesir: Penerbitan dan Distribusi Dar Al-Luluah, 2022), jilid 4, hal. 289.

¹¹ Nina Agus Hariati, “Disparitas Batas Usia Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Hukum Islam Perspektif Teori Mashlahah At Thufi,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2024): 157–184, hal. 163, <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH>.

174/Pdt.P/2024/PA.Sor yang keduanya sama sama mengajukan dengan alasan yang sangat mendesak untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama sebab telah terjalin hubungan antar keduanya. Alasan yang mendesak dalam permohonan dispensasi perkawinan adalah keadaan yang tidak ada pilihan lain dan perkawinan harus dilangsungkan secara terpaksa. Meskipun keduanya sama-sama mengajukan alasan yang sama akan tetapi kedua hakim dari Pengadilan Agama Soreang menghasilkan putusan yang berbeda.

Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan dispensasi perkawinan diwajibkan melakukan verifikasi secara cermat terhadap keberadaan alasan yang bersifat mendesak sebagai alasan permohonan tersebut. Selain itu, hakim juga harus menimbang secara proporsional dua bentuk kemudharatan (mafsadat) yang mungkin timbul, baik apabila permohonan dikabulkan maupun jika permohonan ditolak. Pertimbangan ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, khususnya bagi anak yang terlibat. Di samping itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian menyeluruh terhadap kesiapan fisik, psikologis, dan ekonomi dari para calon mempelai, mengingat usia mereka yang masih berada di bawah batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan secara rinci perbandingan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan pengajuan yang sama. Untuk itu penulis mengangkat ke dalam sebuah skripsi yang berjudul: **DISPARITAS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH (ANALISIS PENETAPAN NOMOR 142/PDT.P/2020/PA.SOR DAN NOMOR 174/PDT.P/2024/PA.SOR).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan dalam pendahuluan ini terdapat berbagai masalah yang setidaknya teridentifikasi yang meliputi:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Sor dan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Sor tentang dispensasi nikah?
2. Bagaimana dasar hukum dan metode penemuan hukum hakim dalam penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Sor dan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Sor?
3. Bagaimana disparitas penetapan hakim dalam perkara dispensasi nikah ditinjau dari teori kebebasan dan kemandirian hakim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dituliskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Sor dan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Sor tentang dispensasi nikah.
2. Untuk mengetahui dasar hukum dan metode penemuan hukum hakim dalam penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Sor dan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Sor.
3. Untuk mengetahui disparitas penetapan hakim dalam perkara dispensasi nikah ditinjau dari teori kebebasan dan kemandirian hakim.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mampu memberikan kajian hukum bagi mahasiswa pada pembahasan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dalam kaitannya bagaimana pertimbangan hakim menetapkan

putusan perkara dispensasi perkawinan dan perbandingan tujuan hakim dalam penetapan dikabul atau ditolak penetapan dispensasi perkawinan tersebut. Demikian hal lain dapat memberikan wawasan mengenai disparitas pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan yang harus dikaji lebih dalam hingga menjadi dasar bagi penelitian lanjutan untuk menjadi titik tolak penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa tidak semua permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai sebab akibat dispensasi perkawinan yang menimbulkan adanya permasalahan sosial. Oleh karena itu, orang tua diharapkan dapat selalu mengawasi dan membimbing anak-anaknya pada perbuatan sehari-hari supaya tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan perkawinan dini.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan Pustaka/kajian Pustaka memiliki beberapa tujuan, yaitu memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan terkait penelitian saat ini dan membandingkan temuan tersebut dengan penelitian lain.¹²

Berdasarkan judul yang diangkat mengenai disparitas pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan, peneliti melakukan penelusuran penelitian terdahulu baik dari skripsi, tesis, dan jurnal yang mempunyai kaitan maupun perbedaan. Berikut ini penelitian terdahulu

Skripsi Ilham Nadzir, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2025 dengan judul penelitian skripsi “Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp

¹² John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 40.

dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan mempertimbangkan teori-teori tujuan hukum dan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi terhadap salinan penetapan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan. Hasil penelitian berfokus pada pertimbangan hakim pada kedua putusan diatas dengan menilai kesiapan calon pengantin pihak yang mengajukan dispensasi perkawinan dan meninjau disparitas putusan hakim dari tujuan hukum bahwa pada Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dikabulkan sebab hakim lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan hukum karena semua orang berhak menikah meskipun usianya masih kurang dan bisa mengajukan dispensasi kawin dan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang dilarang oleh agama. sedangkan pada Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba, hakim menolak sebab lebih mengutamakan kepastian dan ketertiban hukum karena hakim berpegang teguh pada Undang-Undang sehingga belum siapnya keduanya untuk melakukan perkawinan.¹³

Skripsi Nanda Syah Putri, Mahasiswi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022 dengan judul penelitian skripsi “Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi)”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian mengungkapkan dua putusan dari Pengadilan Agama Soreang dan Mahkamah Syar’iyah Sigli mengalami perbedaan amar putusan. Pengadilan Agama Soreang menolak permohonan sebab mempertimbangkan kemaslahatan anak untuk masa depannya. Sementara Mahkamah Syar’iyah Sigli menerima permohonan sebab terpenuhinya unsur kesiapan dan alasan

¹³ Ilham Nadzir, *Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp Dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)* (Purwokerto: UIN. Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2025).

mendesak pada kedua calon mempelai menurut Undang-undang. Kemudian adanya perbedaan putusan oleh majelis hakim disebabkan oleh penafsiran hukum oleh hakim dan penerapan terhadap materi undang-undang serta fakta di persidangan.¹⁴

Tesis Nasta'in S.H., Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023 dengan judul penelitian tesis "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Karena Kehamilan Di Pengadilan Agama BanjarNegara". Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan menggunakan metode analisis data adalah deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, disparitas putusan di Pengadilan Agama karena perbedaan penerapan aspek-aspek di dalam putusan, yaitu aspek formal, materiil, filosofis, dan penalaran hukum. Kedua, disparitas putusan disebabkan adanya pertimbangan kemaslahatan, dimana dalam putusan ditolak hakim mengutamakan aspek kemaslahatan bagi umat, sebagai pemutus preseden yang lebih besar mengenai perzinahan hifz al-din, perkawinan anak-anak hifz al-nafs, sebagaimana dilatarbelakangi pemahaman dan pengalaman hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin. Putusan dikabulkan hakim mengutamakan kemaslahatan bagi pihak hifz al-nafs dan anak dalam kandungan hifz al-nasi.¹⁵

Jurnal Leli Nur Indah Sari, Fathur Rahman Alfa, dan Dzulfikar Rodafi, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, 2019 dengan judul jurnal "Disparitas Putusan Hakim Tentang Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1484/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Mlg Dan Perkara Nomor 1172/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Mlg (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1a)" Dalam penelitian ini, penulis menganalisis

¹⁴ Nanda Syah Putri, *Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor Dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi)* (Darussalam, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

¹⁵ Nasta'in, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Karena Kehamilan Di Pengadilan Agama BanjarNegara" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

secara mendalam tentang kedua putusan tersebut dengan hasil adanya disparitas yang disebabkan murni pertimbangan atau pemikiran hakim yang menangani kasus tersebut, merujuk pada dasar hukum yang telah tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu hakim melihat Kemampuan anak Pemohon dalam melakukan Hak dan Kewajiban dalam berumah tangga dengan tepat juga penuh tanggung jawab. Serta usaha Pemohon untuk datang ke Pengadilan, memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan menikahkan anaknya sesuai dengan aturan UU yang berlaku juga menjadi salah satu pertimbangan hakim.¹⁶

Jurnal Dorkas Eremst Yunginger, Titin Samsudin, dan Dedi Sumanto, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2024 dengan judul jurnal “Disparitas Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Limboto (Studi Analisis Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2022/PA. Lbt dan Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2022/PA. Lbt)”. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis secara mendalam tentang kedua putusan tersebut dengan hasil adanya disparitas yang disebabkan adanya perbedaan pertimbangan hakim yang harus menegakkan hukum atau membenturkan dengan fakta anak yang dimohonkan dispensasi harus menikah. Kemudian terdapat faktor-faktor terjadinya disparitas pada penetapan dispensasi kawin karena adanya perbedaan kronologis perkara dan fakta persidangan yang memengaruhi pertimbangan hakim yang pada esensinya terdiri dari empat faktor yakni Aspek hukum formal, Aspek hukum materil, Aspek filosofi penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum.¹⁷

¹⁶ Leli Nur Indah Sari, Fathur Rahman Alfa, Dzulfikar Rodafi, “Disparitas Putusan Hakim Tentang Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1484/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Mlg Dan Perkara Nomor 1172/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Mlg (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1a),” *Hikmatina* 4 (2019): 9.

¹⁷ Dorkas Eremst Yunginger , Titin Samsudin, Dedi Sumanto, “Disparitas Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Limboto (Studi Analisis Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2022/PA. Lbt Dan Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2022/PA. Lbt),” *Hukum Islam* 5 (2024): 18.

Penelitian terdahulu yang relevan

No.	Judul Penelitian	Penulis	Perbedaan
1.	Skripsi, Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)	Ilham Nadzir	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yakni penelitian ini berfokus pertimbangan hakim pada kedua putusan diatas dengan menilai kesiapan calon pengantin pihak yang mengajukan dispensasi perkawinan dan meninjau disparitas putusan hakim dari tujuan hukum bahwa pada Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA. Clp dikabulkan dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA. Ba yang ditolak. Sedangkan penelitian penulis loqus yang diterapkan keduanya berada di Pengadilan Agama Soreang yang ditambahkan dengan tinjauan teori kebebasan dan kemandirian hakim serta menganalisa metode penemuan hukum putusannya.
2.	Skripsi, Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi)	Nanda Syah Putri	Penelitian ini, berfokus dua putusan dari Pengadilan Agama Soreang dan Mahkamah Syar'iyah Sigli

			mengalami perbedaan amar putusan Pengadilan Agama Soreang menolak permohonan sebab mempertimbangkan kemaslahatan anak untuk masa depannya. Sementara Mahkamah Syar'iyah Sigli menerima permohonan sebab terpenuhinya unsur kesiapan dan alasan mendesak pada kedua calon mempelai menurut Undang-undang. Sedangkan penulis berfokus pada dua putusan yang berbeda namun dalam lembaga Pengadilan yang sama. Menghasilkan amar putusan pertimbangan hakim yang berbeda yang ditinjau dari teori kebebasan dan kemandirian hakim serta menganalisa metode penemuan hukum pada putusannya.
3.	Tesis, Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Karena Kehamilan Di Pengadilan Agama BanjarNegara	Nasta'in S.H.	Penelitian ini berfokus pada putusan perkara dispensasi kawin yang keduanya disebabkan kehamilan di Pengadilan Agama

			BanjarNegara yang mengalami mengalami disparitas amar putusan. Sedangkan penulis berfokus pada penetapan perkara dispensasi nikah yang disebabkan alasan yang mendesak di Pengadilan Agama Soreang yang mengalami disparitas pada amar putusannya.
4.	Jurnal, Disparitas Putusan Hakim Tentang Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1484/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Mlg Dan Perkara Nomor 1172/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Mlg (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1a)	Leli Nur Indah Sari, Fathur Rahman Alfa, dan Dzulfikar Rodafi	Penelitian ini menitikberatkan kepada penetapan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1a. sedangkan penulis menitikberatkan kepada penetapan di Pengadilan Agama Soreang
5.	Jurnal, Disparitas Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Limboto (Studi Analisis Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2022/PA. Lbt dan Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2022/PA. Lbt)	Dorkas Eremst Yunginger, Titin Samsudin, dan Dedi Sumanto	Penelitian ini menitikberatkan kepada penetapan di Pengadilan Agama Limboto yang mengalami disparitas sebab adanya perbedaan kronologis perkara dan fakta persidangan yang memengaruhi pertimbangan hakim. sedangkan penulis menitikberatkan kepada penetapan di Pengadilan Agama Soreang yang mengalami disparitas

			yang faktanya alasan kedua penetapan sama-sama alasan yang mendesak.
--	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Kebebasan hakim diartikan sebagai tindakan yang terlepas dari seluruh kewajiban dan keterikatan dengan seorang atau nafsu diri yang dapat membuat hakim tidak leluasa dengan ukuran kebenaran dan kebaikan yang dipancarkan oleh Nurani. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan harus melakukan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) dengan memperhatikan perkara yang diselesaikan melalui persidangan serta mengusahakan putusan tersebut tidak menimbulkan perkara yang baru. Pertimbangan tersebut dilakukan hakim sebagai salah satu tugas dan kewajiban yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga pemahaman yang ditimbulkan oleh hakim ialah kebebasan dan kemandirian hakim sebagai pejabat negara dalam lingkup yudikatif.¹⁸ Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 3 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:¹⁹

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Yahya Harahap, kebebasan hakim jangan dijelaskan kebebasan yang tanpa batas dengan memperlihatkan sikap *arrogance of power* (menunjukkan sikap sombong pada kekuasaannya) dengan

¹⁸ Alva Dio Rayfindratama, "Putusan Di Pengadilan," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 1–17, hal. 7.

¹⁹ "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2026

melakukan segala cara. Tetapi, kebebasan tersebut relatif dengan landasan sebagai berikut:

1. Menerapkan hukum yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksanya
2. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan atau melihat titik keadilan dari pada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak melindungi kepentingan umum
3. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum, dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, hukum adat, yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme” (menemukan hukum dari nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan, dan keadilan)
4. Menyesuaikan prosedur penyelesaian perkara dengan ketentuan hukum acara perdata.²⁰

Kemandirian hakim merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim. Hal ini semakin menegaskan posisi hakim sebagai pejabat negara dalam konteks universal lintas negara dan waktu serta memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan. Kekhususan tersebut terletak pada peran hakim sebagai penjaga nilai keadilan dan penegak supremasi hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya, hakim berfungsi sebagai benteng terakhir bagi keberlangsungan eksistensi negara hukum.²¹

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum islam, usia perkawinan tidak secara jelas ditentukan

²⁰ Sumarna, “Keberlakuan Sosiologis Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Dan Berbagai Eksekusinya Di Indonesia,” *ATIKAN 3 (Jurnal Kajian Pendidikan)* 1 (2013): 83–92, hal. 86-87, <https://adoc.pub/vol-3-no-1-juni-2013-issn-daftar-isi.html>.

²¹ Barhamudin and Abuyazid Bustomi, “Kemandirian Hakim Dalam Perspektif Negarawan,” *Solusi* 17 (2020): 269–284, hal. 270-271, https://www.researchgate.net/publication/336385492_Kemandirian_Hakim_Dalam_Perspektif_Negarawan#read.

batasnya melainkan siapapun orang yang telah baligh, berbadan sehat dan mampu secara fisik, mental dan spiritual dalam melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri. Sebagaimana firman Allah surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”²²

Tafsîr Ibnu Katsîr menjelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu.²³ Penjelasan lain dikemukakan dari Tafsir Baidhowi bahwa kata (الصَّالِحِينَ) merujuk kepada mereka yang layak menikah serta mampu untuk memenuhi kewajibannya.²⁴

Para ahli fiqih melihat berdasarkan landasan normatif dari perspektif sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia nikah, bahwa disimpulkan dengan minimal batasan usia 15 tahun dan 9 tahun. Batasan usia ini bersumber dari historis pernikahan yang dicontohkan oleh pernikahan Nabi Muhammad Saw., dengan Siti Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim:

²² Kementerian Agama RI, *Al-Quranul Karim Al-Hamid Terjemah Perkata Transliterasi Latin*, hal. 354.

²³ 'Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir al-Dimasyqi, *Tafsîr Ibnu Katsîr* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), jilid 6, hal. 48.

²⁴ Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali Al-Baidhawi, *Tafsir Baidhowi* (Beirut: Dar Ihya at-Turatsi al-'Arabiyyi, 1997), jilid 4, hal. 105.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى

بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (HR. Muslim).²⁵

Hukum Indonesia mengatur batas usia minimal melakukan pernikahan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa usia minimum nikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Adapun sesuai Undang-undang tersebut Pasal 6 menyebutkan syarat-syarat perkawinan diantaranya:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dst.

²⁵ Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahîh Muslim* (Kairo: Mathba'ah 'isa Al-babiyyi Al-Halby wa Syurokah, 1955), jilid 2, hal. 1039.

Namun, pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan dapat diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Adapun terjadi penyimpangan melaksanakan usia perkawinan, kedua orang tua mempelai dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup oleh orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita. Hal ini sebagai bentuk perlindungan warga negara terhadap keberadaan perkawinan meskipun belum memenuhi ketentuan usia pada peraturan yang telah ditetapkan.

Dispensasi nikah didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pemberian izin terhadap seseorang dari suatu kewajiban atau larangan tertentu. Secara konseptual, dispensasi merupakan bentuk toleransi hukum terhadap tindakan yang pada dasarnya tidak diperkenankan untuk dilakukan. Dispensasi pernikahan diartikan keringanan bagi calon mempelai terhadap batasan usia minimal yang diberikan oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan ikatan sakral sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶ Pada hakikatnya, pemberian dispensasi mencerminkan fleksibilitas norma hukum dalam menanggapi kondisi sosial tertentu, seperti faktor budaya, ekonomi, atau kebutuhan mendesak yang melatarbelakangi keinginan untuk menikah di usia dini dengan tujuan melegitimasi pernikahan seorang laki-laki dan perempuan dalam rangka membentuk keluarga harmonis berlandaskan nilai-nilai spiritual dan ketuhanan. Namun, pertimbangan yudisial terhadap peraturan perlindungan anak dan hak-hak individu harus diselaraskan agar tidak bertentangan keduanya. Oleh karena itu, pemberian dispensasi harus didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi calon mempelai, serta mempertimbangkan potensi dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

²⁶ Hidayatulloh, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam."

Peradilan Agama merupakan lembaga hukum yang berfungsi mengatur alur penyelesaian perkara di pengadilan dalam ruang lingkup Peradilan Agama. Artinya perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama hanya dapat diselesaikan di Pengadilan tersebut dengan menggunakan hukum acara yang berlaku untuk para pihak mendapatkan hak dan kewajiban yang telah dirugikan dan dilalaikan serta menghindari tindak main hakim sendiri melalui persidangan.²⁷ Sebagaimana dalam UU nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama menerangkan bahwa “Pengadilan Agama merupakan lembaga atau instansi dalam wilayah yudikatif yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung. Pengadilan agama memiliki tugas atau kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara hingga memutuskan perkara tertentu pada tingkat pertama”.

Kerangka berpikir pada penelitian ini berfokus pada isi dari penetapan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) yang berarti keputusan yudisial yang final tanpa diberlakukan upaya hukum banding ataupun kasasi. Penetapan tersebut bukan hanya didasarkan pada norma hukum tertulis, baik yang bersifat substantif (hukum materiil) maupun prosedural (hukum formil) tetapi juga mengacu pada sumber hukum tidak tertulis, seperti doktrin para ahli hukum dan pendapat ulama fuqaha yang memiliki otoritas dalam pengembangan hukum islam. Dasar hukum yang mengatur hal ini tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut menguatkan bahwa setiap putusan atau penetapan pengadilan harus melalui proses pemeriksaan yang sesuai dengan tata cara hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama, sehingga menjamin legalitas dan legitimasi prosedural.

²⁷ Abdul Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), hal. 9.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat tinggi yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁸ Artinya produk hakim dalam menyelesaikan perkara berbentuk sebuah putusan yang diucapkan di depan persidangan. Suatu penetapan/putusan hakim dinilai baik apabila memberikan rasa keadilan pada para pihak. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim tidak semata-mata bertindak sebagai pelaksana hukum (*law enforcer*), tetapi juga sebagai mediator sosial yang berperan dalam menanggapi dinamika masyarakat. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menginternalisasi nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat, serta mempertimbangkan aspek sosiologis dan moral dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Pihak pencari keadilan akan sangat mengharapkan perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat memproduksi penetapan yang mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural) pada sudut pandang *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*. Keadilan sebagai tujuan utama yang akan dicapai dari penyelesaian proses berperkara di pengadilan. Majelis hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus mampu menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai kebudayaan masyarakat pada proses pengambilan keputusan sebab dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Hal ini menjadikan hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses penemuan hukum baru.

Secara yuridis maupun filosofis, hakim diwajibkan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) atau penafsiran hukum untuk

²⁸ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan* (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023), hal. 1.

mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Konsep penemuan hukum ini memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan hukum, penerapan norma hukum, serta proses pembentukan atau penciptaan hukum. Penemuan hukum dipahami sebagai proses mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan abstrak terhadap peristiwa hukum yang bersifat konkret, guna memberikan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁹ Proses penemuan hukum memerlukan penerapan metode khusus yang dapat digunakan oleh para penegak hukum dalam menghadapi peristiwa hukum yang konkret. Metode tersebut berfungsi untuk memberikan klarifikasi terhadap norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat tidak lengkap atau mengandung ambiguitas. Salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks ini adalah metode penafsiran atau interpretasi hukum, yang memungkinkan hakim untuk menjelaskan secara komprehensif makna dari ketentuan normatif dan mengaitkannya secara tepat dengan fakta-fakta hukum yang terjadi.

Disparitas pada penetapan/putusan mengartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan/menetapkan suatu perkara tidak selamanya mempertimbangkan/menafsirkan hal tersebut sama sekalipun perkara dan hukumnya sama, namun dapat terjadi perbedaan sesuai pertimbangan hakim dan dasar hukum yang digunakan sehingga perlu dicarikan jawaban atas dasar terjadinya disparitas penetapan hakim tersebut.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 36-37.